



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON;

M e l a w a n

TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin register Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 13 November 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Januari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/01/II/2014 tanggal 03 Februari 2014;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan sebagaimana alamat dari Pemohon di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 1 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat salah paham dan beda pendapat;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 6310061002/SURKET/01/190318/0005 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 19 Maret 2018, bukti (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/01/II/2014 atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 03 Februari 2014, bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 400/96/KL-TP/S-KET/V.2015 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pemerintahan atas nama Lurah Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 12 Mei 2015, bukti (P-3);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah tetangga Pemohon selama kurang lebih 20 (dua) tahun;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Kecil kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pasar Sabtu RT.010, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah ingkar janji kepada Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah meninggalkan Pemohon sendirian di rumah pada saat Pemohon sakit stroke, dan Termohon suka bohong dalam mengelola keuangan rumah tangga, bilanganya belanja untuk dagangan akan tetapi uangnya ditabung ke bank atas nama dirinya, sedangkan belanjanya ke toko anak Pemohon dengan berhutang, padahal Pemohon sudah memberi uang untuk keperluan belanja tersebut;
 - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa, saksi menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah pelanggan Pemohon sejak tahun 1997;

Halaman 4 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sungai Kecil kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pasar Sabtu RT.010, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah Termohon telah ingkar janji kepada Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah meninggalkan Pemohon sendirian di rumah pada saat Pemohon sakit stroke, dan Termohon suka bohong dalam mengelola keuangan rumah tangga, bilanganya belanja untuk dagangan akan tetapi uangnya ditabung ke bank atas nama dirinya, sedangkan belanjanya ke toko anak Pemohon dengan berhutang, padahal Pemohon sudah memberi uang untuk keperluan belanja tersebut;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saksi menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-3) serta relaas (surat panggilan) kepada Termohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Halaman 6 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir maka proses mediasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan dalil-dalil permohonan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis

Halaman 7 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta keterangannya satu sama lainnya pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon telah ingkar janji kepada Pemohon, Termohon sering pergi keluar rumah meninggalkan Pemohon sendirian di rumah pada saat Pemohon sakit stroke, dan Termohon suka bohong dalam mengelola keuangan rumah tangga, bilangannya belanja untuk dagangan akan tetapi uangnya ditabung ke bank atas nama dirinya, sedangkan belanjanya ke toko anak Pemohon dengan berhutang, padahal Pemohon sudah memberi uang untuk keperluan belanja tersebut, yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon serta Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga

Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2015, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun

Halaman 8 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) bulan hingga perkara ini diputus, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon

Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan tidak jujur dalam mengelola keuangan rumah tangga. 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan hingga perkara ini diputus dan selama itu pula Pemohon sudah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فضل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

- Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah

Halaman 10 dari 10 hlm, Putusan PA. Batulicin Nomor 573/Pdt.G/2018/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)